

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KEPADA TERGUGAT II
Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bjb**

Pada hari *جُمُعَة* tanggal **Juli 2025**, saya **HERY MUKTI, S.H., M.H., *Jurusita*** pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Bjb;

TELAH MEMBERITAHU

Nama : **HAJI HUSNI GUMBERI**
Alamat : sekarang alamatnya tidak diketahui lagi;
Sebagai : **TERGUGAT II**;

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal **24 Juli 2025**, Nomor **3/Pdt.G/2025/PN Bjb**, dalam perkara Perdata antara:

H. RUSLI	Sebagai	PENGGUGAT;
	Melawan	
NOOR HIDAYATI, dkk	Sebagai	PARA TERGUGAT;

Yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji/ *wanprestasi*;
3. Menyatakan jual beli yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 5 Mei 2023, serta jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II pada tanggal 10 Februari 1998 sebagaimana Akta Jual Beli No. 3 - PPAT/II/1998, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14582 Atas Nama **HAJI HUSNI GUMBERI**, Gambar Situasi Nomor: 7884/Cempaka/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1997, Luas 448 (empat ratus empat puluh delapan) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas M 2090
 - Sebelah Selatan berbatas M 2091
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ruslan/H. Usman Effendiadalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Penggugat berhak atas kepemilikan bidang tanah yang terletak di wilayah RT.003 RW.001, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 14582 Atas Nama **HAJI HUSNI GUMBERI**, Gambar Situasi Nomor: 7884/Cempaka/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1997, Luas 448 (empat ratus empat puluh delapan) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas M 2090
 - Sebelah Selatan berbatas M 2091
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ruslan/H. Usman Effendi;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) berdasarkan putusan ini atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 14582 Atas Nama **HAJI HUSNI GUMBERI**, Gambar Situasi Nomor: 7884/Cempaka/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1997, Luas 448 (empat ratus empat puluh delapan) meter

persegi, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas M 2090
- Sebelah Selatan berbatas M 2091
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruslan/H. Usman Effendi

menjadi atas nama H. RUSLI/ Penggugat;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 14582 Atas Nama **HAJI HUSNI GUMBERI**, Gambar Situasi Nomor: 7884/Cempaka/2018 tanggal 12 Oktober 2018, yang diterbitkan pada tanggal 25 Oktober 1997, Luas 448 (empat ratus empat puluh delapan) meter persegi, yang terletak di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas M 2090
 - Sebelah Selatan berbatas M 2091
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ruslan/H. Usman Effendi
7. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.083.000,00 (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Oleh karena **HAJI HUSNI GUMBERI** tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti sekarang, dalam wilayah Republik Indonesia, maka Relas Pemberitahuan ini saya sampaikan kepada **Pemerintah Kota Banjarbaru Cq. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru**, yang diterima oleh :

===== **Bagian Hukum Pemerintah Kota Banjarbaru** =====

Dengan permintaan agar segera mengumumkan melalui papan pengumuman, dengan menempelkan relaas Pemberitahuan ini di papan pengumuman pada Kantor Pemerintah Kota Banjarbaru.

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas Pemberitahuan ini.

Selanjutnya setelah relaas Panggilan ini ditanda tangani saya serahkan sehelai relaas Pemberitahuan ini.

Demikian Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah Jabatan.



Yang memberitahu
Jurusita,

HERY MUKTI, S.H., M.H.